



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1268, 2014

KEMENHUT.
Pencabutan.

Kayu.

Pemanfaatan.

Izin.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.62/Menhut-II/TAHUN 2014
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan penggunaan kawasan hutan dengan status pinjam pakai dapat diterbitkan izin pemanfaatan kayu/izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan menggunakan ketentuan-ketentuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu pada hutan alam sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan huruf a, telah diundangkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu sebagaimana telah diubah dengan P.20/Menhut-II/2013;
 - c. bahwa dengan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku

Pada Kementerian Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana huruf b, perlu disempurnakan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Izin Pemanfaatan Kayu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
 14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
 15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
 16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2014;
 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Atau Izin Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 265);
 18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 377) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 647);

19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 327);
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyeteroran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, dan Ganti Rugi Tegakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk menebang kayu dan/atau memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan izin non kehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan.
2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam yang selanjutnya disebut IUPHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman yang selanjutnya disebut IUPHHK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan,

pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Tanaman yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
5. Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disebut PNT adalah salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahan milik/dikuasai sebelum terbitnya alas titel, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
7. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
8. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.
9. Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL yang telah dibebani izin peruntukan adalah areal hutan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi, atau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) menjadi bukan kawasan hutan.
10. Hutan produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
11. Tukar menukar kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan.
12. Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan.
13. Dispensasi terhadap izin pinjam pakai kawasan hutan adalah persetujuan yang ditetapkan oleh Menteri, dalam jangka waktu berlakunya persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan, untuk

melaksanakan kegiatan persiapan berupa pembibitan, persemaian, dan/atau prasarana dengan luasan yang sangat terbatas.

14. Pinjam pakai kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan.
15. Izin Peruntukan adalah izin disektor selain kehutanan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dan bersifat final, seperti antara lain izin bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pemukiman, pembangunan transportasi, sarana prasarana wilayah, pembangunan sarana komunikasi dan informasi, Kuasa Pertambangan, Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) yang diterbitkan.
16. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
17. *Timber cruising* yang selanjutnya disebut TC adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon (yang direncanakan akan ditebang), pohon inti, pohon yang dilindungi, permudaan, data lapangan lainnya, untuk mengetahui jenis, jumlah, diameter, tinggi pohon, serta informasi tentang keadaan lapangan/lingkungan, yang dilaksanakan dengan intensitas tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
18. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disebut RKT adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK).
19. Bagan Kerja adalah rencana kerja pelaksanaan IPK yang dibuat oleh pemegang IPK.
20. Hak Guna Usaha yang selanjutnya disebut HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sesuai ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.
21. Laporan Hasil Produksi yang selanjutnya disebut LHP adalah dokumen tentang realisasi hasil penebangan pohon berupa kayu bulat/kayu bulat kecil pada petak/blok yang ditetapkan.
22. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang bina usaha kehutanan.
24. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang usaha hutan alam.

25. Gubernur adalah Kepala penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi sesuai dengan wilayah kerjanya.
26. Bupati/Walikota adalah Kepala penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerjanya.
27. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi.
28. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.
29. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi sesuai dengan wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
30. Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut BPKH adalah unit pelaksana teknis di bidang pemantapan kawasan hutan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.

BAB II

PERSYARATAN AREAL DAN PEMOHON SERTA KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)

Bagian Kesatu

Persyaratan areal dan pemohon

Pasal 2

- (1) Persyaratan areal yang dapat dimohon IPK, meliputi:
 - a. APL yang telah dibebani izin peruntukan;
 - b. penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai kawasan hutan; atau
 - c. HPK yang telah dikonversi atau tukar menukar kawasan hutan.
- (2) Pemohon yang dapat mengajukan IPK, yaitu:
 - a. Perorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); atau
 - e. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).
- (3) Areal pada penggunaan kawasan hutan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, izin pinjam pakai kawasan hutan melekat dan berlaku sebagai IPK.

Pasal 3

Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewenangan Pemberian IPK

Pasal 4

- (1) IPK pada areal APL yang telah dibebani izin peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diberikan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.
- (2) IPK pada areal HPK yang telah dikonversi atau tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, diberikan oleh Gubernur yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu

IPK Pada Areal APL Yang Telah Dibebani Izin Peruntukan

Pasal 5

- (1) Permohonan IPK pada areal APL yang telah dibebani izin peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diajukan oleh pemohon kepada Pejabat Penerbit IPK dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala Dinas Provinsi;
 - b. Kepala Balai; dan
 - c. Kepala BPKH.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi persyaratan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perorangan atau Akte Pendirian perusahaan/koperasi pemohon beserta perubahannya;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. fotokopi izin peruntukan penggunaan lahan dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
 - d. peta lokasi yang dimohon dengan skala minimal 1:50.000.

Pasal 6

- (1) Permohonan IPK yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pejabat Penerbit IPK menolak permohonan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Permohonan IPK yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pejabat Penerbit IPK meminta pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan kepada Kepala Balai.
- (3) Permintaan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Provinsi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), menerbitkan pertimbangan teknis atau penolakan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Bupati/Walikota, dan Kepala Balai.
- (2) Pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan hasil penelaahan terhadap status kawasan hutan.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas Provinsi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menerbitkan pertimbangan teknis atau penolakan, maka Kepala Dinas Provinsi dianggap menyetujui pertimbangan teknis dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat memproses permohonan IPK.
- (4) Bukti tanda terima permintaan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian dari persyaratan sebagai pengganti pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Provinsi sebagai dasar pemrosesan permohonan IPK oleh Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pejabat Penerbit IPK memerintahkan kepada pemohon untuk:
 - a. melakukan *timber cruising (TC)* pada areal yang dimohon dengan intensitas 5% (lima persen) untuk seluruh pohon dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya perintah dan membuat Rekapitulasi Laporan

Hasil *Cruising* (RLHC);

- b. pelaksanaan *TC* sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan oleh Ganis PHPL-Canhut/*TC* yang dimiliki oleh pemohon atau menggunakan Ganis PHPL-Canhut/*TC* pemegang IUPHHK HA/HTI di wilayah terdekat atau menggunakan konsultan perencanaan hutan yang memiliki Ganis PHPL-Canhut/*TC*;
 - c. Ganis PHPL-Canhut/*TC* sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibina oleh Wasganis PHPL-Canhut dan dikoordinasikan oleh Kepala Balai; dan
 - d. menuangkan RLHC sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan dilengkapi Pakta Integritas yang berisi nama, jabatan, alamat, dan pernyataan kebenaran pelaksanaan *TC*.
- (2) RLHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai dasar penentuan taksiran volume tebangannya untuk:
- a. dituangkan dalam Keputusan IPK; dan
 - b. penetapan Bank Garansi dari bank pemerintah yang besarnya 3/12 (tiga per dua belas) dari taksiran volume tebangannya.
- (3) Dalam hal permohonan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit IPK memberikan surat persetujuan IPK (Surat Perintah) dan kepada pemohon diwajibkan untuk:
- a. membuat Rencana Penebangannya dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kerja, sejak diterimanya Surat Perintah;
 - b. melaksanakan penataan batas blok tebangannya IPK, dan diselesaikan paling lambat 50 (lima puluh) hari kerja, sejak diterimanya Surat Perintah; dan
 - c. menyampaikan Bank Garansi dari bank pemerintah yang berlaku sampai dengan 15 (lima belas) bulan.
- (4) Dalam hal memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Penerbit IPK menerbitkan Keputusan Pemberian IPK.
- (5) Dalam hal pemohon tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), surat persetujuan IPK dibatalkan.

Pasal 9

Keputusan Pemberian IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) atau surat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), salinan/tembusannya disampaikan kepada:

- a. Direktur Jenderal;
- b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
- c. Kepala Dinas Provinsi; dan
- d. Kepala Balai.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Keputusan Pemberian IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), pemegang IPK melakukan kegiatan penebangan, penyaradan, pembagian batang, pembuatan LHP di TPn, pemuatan, pengangkutan, dan pembongkaran di tempat penimbunan kayu (TPK) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Kayu hasil penebangan wajib dilakukan pengukuran dan dibuatkan LHP oleh Ganis PHPL PKB-R atau Ganis PHPL PKB-J sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Berdasarkan volume kayu pada pembuatan LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pemegang IPK wajib melunasi PSDH, DR, dan PNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pada Areal Penggunaan Kawasan Hutan Melalui Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Keputusan pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 2 ayat (3), pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dapat melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan, yang pelaksanaannya wajib dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja pembukaan lahan tahunan, dengan membayar lunas kewajiban PSDH, DR dan PNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembukaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penebangan pohon, penyaradan, pembagian batang, pengukuran, pengumpulan kayu, dan pelaporan di dalam arealnya.

Pasal 13

- (1) Sebelum melaksanakan kegiatan pembukaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Ganis PHPL-Canhut/TC wajib melakukan

timber cruising (TC) dengan intensitas 100% (seratus persen) atas areal yang akan dilakukan pembukaan lahan sesuai dengan rencana kegiatan per tahun dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

- (2) Pelaksanaan *TC* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Ganis PHPL-Canhut/*TC* yang dimiliki oleh pemegang IPPKH atau menggunakan Ganis PHPL-Canhut/*TC* pemegang IUPHHK HA/HTI di wilayah terdekat atau menggunakan konsultan perencanaan hutan yang memiliki Ganis PHPL-Canhut/*TC*.
- (3) Ganis PHPL-Canhut/*TC* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina oleh Wasganis PHPL-Canhut dan dikoordinasikan oleh Kepala Balai.

Pasal 14

- (1) Terhadap hasil *TC* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilakukan *checking TC* dengan intensitas sampling paling sedikit 5% (lima persen) oleh Wasganis PHPL-Canhut yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah Ganis PHPL-Canhut/*TC* melaporkan hasil *TC* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wasganis PHPL-Canhut tidak melakukan *checking TC*, hasil *TC* oleh Ganis PHPL -Canhut/*TC* dijadikan dasar pembuatan LHC dan Rekapitulasi LHC (RLHC) dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan dilengkapi Pakta Integritas yang berisi nama, jabatan, alamat, dan pernyataan kebenaran pelaksanaan *TC*.
- (3) Biaya pelaksanaan *checking TC* oleh Wasganis PHPL-Canhut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk petugas Wasganis PHPL-Canhut, dibebankan kepada pemegang IPPKH berdasarkan standar biaya pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berdasarkan hasil *checking TC* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat LHC dan Rekapitulasi LHC (RLHC) sebagai dasar penebangan kayu.
- (5) Berdasarkan RLHC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4), pemegang IPPKH diwajibkan menyampaikan Bank Garansi dari bank pemerintah yang besarnya 3/12 (tiga per dua belas) dari kewajiban pelunasan PSDH, DR, dan PNT atas taksiran volume tebangan dan berlaku sampai dengan 15 (lima belas) bulan.
- (6) Bank Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diperbaharui setiap tahun selama jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan, dan disimpan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk dapat

dicairkan setiap saat apabila tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran iuran kehutanan (PSDH, DR, dan PNT).

Pasal 15

- (1) Kayu hasil penebangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), wajib dilakukan pengukuran dan dibuatkan LHP oleh Ganis PHPL PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat menugaskan Wasganis PHPL PKB untuk melakukan pemeriksaan atas kesesuaian:
 - a. areal penebangan berdasarkan lokasi sesuai izin pinjam pakai; dan
 - b. LHP dengan fisik kayu.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai, Wasganis PHPL PKB melakukan pengesahan LHP.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak diterimanya LHP, Wasganis PHPL PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum melakukan proses pemeriksaan untuk pengesahan LHP, maka pengesahan LHP dapat dilakukan oleh Ganis PHPL PKB.
- (6) Kebenaran LHP yang disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi tanggung jawab Ganis PHPL PKB dengan membuat surat pernyataan di atas materai.
- (7) LHP yang telah disahkan sebagai dasar pengenaan PSDH, DR, dan PNT.
- (8) LHP yang dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditembuskan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai, dan Kepala BPKH, dengan dilampiri:
 - a. fotokopi IPPKH; dan
 - b. bukti penyampaian Bank Garansi dari Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 16

- (1) Dalam hal areal IPPKH yang tidak dibebani atau dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), kayu hasil penebangan dalam rangka pembukaan lahan menjadi milik pemegang IPPKH.
- (2) Dalam hal pemegang IUPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membutuhkan kayu pada areal yang dibebani IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penawaran kayu diprioritaskan kepada pemegang IUPHHK yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal kegiatan penebangan/pemanfaatan kayu tidak dilakukan oleh pemegang IPPKH, maka perusahaan yang akan menebang/memanfaatkan kayu tersebut harus membuat Surat Perjanjian Kerja dengan pemegang IPPKH.
- (4) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain berisi kewajiban terhadap pemenuhan Bank Garansi dan pelunasan iuran kehutanan (PSDH, DR, dan PNT) kepada negara tetap merupakan tanggung jawab dari pemegang IPPKH.

Pasal 17

Dalam hal pelunasan PSDH, DR, PNT, dan kewajiban-kewajiban lain telah dipenuhi, diterbitkan dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB)/FA-KB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

IPK Pada Areal HPK Yang Telah Dikonversi Atau Tukar Menukar Kawasan Hutan

Pasal 18

- (1) Permohonan IPK pada areal HPK yang telah dikonversi atau tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, diajukan oleh pemohon kepada Pejabat Penerbit IPK dengan tembusan kepada:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - d. Kepala Balai; dan
 - e. Kepala BPKH.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi persyaratan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perorangan atau Akte Pendirian perusahaan pemohon beserta perubahannya;
 - b. fotokopi Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
 - c. peta lokasi yang dimohon dengan skala minimal 1:50.000.
- (3) Dalam hal pemohon IPK selain pemegang izin pelepasan kawasan hutan, kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi Surat Perjanjian Kerja antara pemohon IPK dengan pemegang izin pelepasan kawasan hutan.

- (4) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain berisi kewajiban terhadap pemenuhan Bank Garansi dan pelunasan iuran kehutanan (PSDH, DR, dan PNT) kepada negara tetap merupakan tanggung jawab dari pemohon IPK.

Pasal 19

- (1) Permohonan IPK yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pejabat Penerbit IPK menolak permohonan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Permohonan IPK yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pejabat Penerbit IPK meminta pertimbangan teknis kepada Kepala Balai, dengan tembusan kepada Direktur.
- (3) Permintaan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 20

- (1) Berdasarkan permintaan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Kepala Balai dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan pertimbangan teknis menugaskan Tim untuk melaksanakan kegiatan telaahan fisik di lapangan dan Ketua Tim melaporkan hasil telaahan kepada Kepala Balai dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya kegiatan lapangan tersebut.
- (2) Hasil kegiatan telaahan fisik di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat laporan berupa data dan informasi, antara lain :
 - a. aktivitas kegiatan pada areal yang dimohonkan IPK;
 - b. kondisi topografi dan tegakan pada areal yang dimohonkan IPK;
 - c. ada atau tidaknya konflik; dan
 - d. dalam hal pemohon IPK terkait dengan perkebunan, dilaporkan data ketersediaan jumlah bibit yang akan ditanam, realisasi penanaman, dan realiasi pembangunan sarana prasarana penunjang kebun.
- (3) Biaya yang timbul akibat kegiatan telaahan fisik di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada pemohon berdasarkan standar biaya pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Balai dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya hasil kegiatan telaahan fisik di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan pertimbangan teknis atau

penolakan kepada Pejabat Penerbit IPK dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Direktur, dan Kepala BPKH.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), Pejabat Penerbit IPK memerintahkan kepada pemohon untuk:
 - a. melakukan *timber cruising* (TC) pada areal yang dimohon dengan intensitas 5% (lima persen) untuk semua pohon dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya perintah dan membuat Rekapitulasi Laporan Hasil *Cruising* (RLHC);
 - b. pelaksanaan TC sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan oleh Ganis PHPL-Canhut/TC yang dimiliki oleh pemohon atau menggunakan Ganis PHPL-Canhut/TC pemegang IUPHHK HA/HTI di wilayah terdekat atau menggunakan konsultan perencanaan hutan yang memiliki Ganis PHPL-Canhut/TC;
 - c. Ganis PHPL-Canhut/TC sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibina oleh Wasganis PHPL-Canhut dan dikoordinasikan oleh Kepala Balai; dan
 - d. menuangkan RLHC sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan dilengkapi Pakta Integritas yang berisi nama, jabatan, alamat, pernyataan kebenaran pelaksanaan TC.
- (2) RLHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sebagai dasar penentuan taksiran volume tebang untuk:
 - a. dituangkan dalam Keputusan IPK; dan
 - b. penetapan Bank Garansi dari bank pemerintah yang besarnya 3/12 (tiga per dua belas) dari taksiran volume tebang.
- (3) Dalam hal pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit IPK memberikan surat persetujuan IPK (Surat Perintah) dan kepada pemohon diwajibkan untuk:
 - a. membuat Rencana Penebangan dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Perintah;
 - b. melaksanakan penataan batas blok tebang IPK, dan diselesaikan paling lambat 50 (lima puluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Perintah; dan
 - c. menyampaikan Bank Garansi dari bank pemerintah dengan masa berlaku 15 (lima belas) bulan.

- (4) Dalam hal memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Penerbit IPK menerbitkan Keputusan Pemberian IPK.
- (5) Dalam hal pemohon tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), surat persetujuan IPK dibatalkan.

Pasal 22

Keputusan Pemberian IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) atau surat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), salinan/tembusannya disampaikan kepada:

- a. Direktur Jenderal;
- b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
- c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan
- d. Kepala Balai.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan Keputusan Pemberian IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pemegang IPK melakukan kegiatan penebangan, penyaradan, pembagian batang, pembuatan LHP di TPn, pemuatan, pengangkutan, dan pembongkaran di tempat penimbunan kayu (TPK) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan dibuat Laporan Hasil Produksi (LHP).
- (2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Berdasarkan volume kayu pada pembuatan LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), pemegang IPK wajib melunasi PSDH, DR, dan PNT dari IPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Keputusan Pemberian IPK oleh Pejabat Penerbit IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) atau Keputusan Pemberian IPK oleh Pejabat Penerbit IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), paling sedikit memuat:

- a. nama serta alamat pemegang izin;
- b. luas dan letak lokasi IPK;
- c. jumlah, volume dan per kelompok jenis kayu bulat yang akan diproduksi;

- d. peralatan-peralatan yang akan digunakan;
- e. hak, kewajiban dan larangan pemegang IPK;
- f. jangka waktu berlakunya IPK;
- g. tempat dan tanggal terbitnya IPK;
- h. nama, dan tandatangan Pejabat Penerbit IPK; dan
- i. stempel/cap instansi/Pejabat Penerbit IPK.

Pasal 26

Pada areal yang telah diberikan dispensasi dalam rangka proses permohonan pelepasan kawasan hutan pada HPK, dapat diberikan IPK dengan mengacu pada ketentuan IPK pada areal HPK yang telah dikonversi sesuai Peraturan ini.

BAB IV

KAYU DARI HASIL KEGIATAN PENYIAPAN LAHAN DALAM PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN

Pasal 27

- (1) Pemegang IUPHHK-HT wajib melunasi PNT dari kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman, tanpa melalui IPK.
- (2) Kayu dari hasil kegiatan penyiapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam RKT.

Pasal 28

Terhadap kayu dari hasil kegiatan penyiapan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), pemegang IUPHHK-HT diwajibkan untuk:

- a. melakukan *TC* pada areal yang akan dilakukan penyiapan lahan dengan intensitas 5% (lima persen) untuk semua pohon dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya surat perintah dan membuat Rekapitulasi Laporan Hasil *Cruising* (RLHC);
- b. RLHC sebagaimana dimaksud huruf a, dituangkan dalam Berita Acara yang digunakan sebagai dasar pengesahan RKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyampaikan pernyataan kesediaan untuk melunasi PNT dari hasil kegiatan penyiapan lahan yang dibuat di atas kertas bermaterai berisi nama perusahaan, alamat, nama pengurus, dan kesanggupan melunasi.

Pasal 29

- (1) Penatausahaan kayu dari kegiatan penyiapan lahan IUPHHK-HT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUPHHK-HT wajib melunasi PSDH, DR, dan PNT dari kegiatan penyiapan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Volume kayu untuk perhitungan PSDH, DR, dan PNT dihitung berdasarkan volume pada Laporan Hasil Produksi (LHP).

BAB V

AREAL KAWASAN HUTAN YANG TELAH DILEPAS DAN
DIBEBANI HAK GUNA USAHA (HGU)

Pasal 30

- (1) Dalam hal pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU, pemegang HGU tetap dikenakan PSDH, DR, dan PNT.
- (2) HGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku dan melekat sebagai IPK.

Pasal 31

- (1) Pemegang HGU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang akan melakukan pembukaan lahan wajib melapor kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan *timber cruising* (TC).
- (2) Sebelum melaksanakan kegiatan pembukaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ganis PHPL-Canhut/TC, wajib melakukan TC dengan intensitas 100% (seratus persen) atas areal yang akan dilakukan pembukaan lahan sesuai dengan rencana kegiatan per tahun.
- (3) Pelaksanaan TC sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Ganis PHPL-Canhut/TC yang dimiliki oleh pemegang HGU atau menggunakan Ganis PHPL-Canhut/TC pemegang IUPHHK HA/HTI di wilayah terdekat atau menggunakan konsultan perencanaan hutan yang memiliki Ganis PHPL-Canhut/TC.
- (4) Ganis PHPL-Canhut/TC sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibina oleh Wasganis PHPL-Canhut dan dikoordinasikan oleh Kepala Balai.
- (5) Terhadap hasil TC sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan *checking* TC dengan intensitas sampling paling sedikit 5% (lima persen) oleh Wasganis PHPL-Canhut yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah

Ganis PHPL-Canhut/ TC melaporkan hasil TC sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wasganis PHPL-Canhut tidak melakukan *checking TC*, hasil TC oleh Ganis PHPL-Canhut/ TC dijadikan dasar pembuatan LHC dan Rekapitulasi LHC (RLHC) dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan dilengkapi Pakta Integritas yang berisi nama, jabatan, alamat, dan pernyataan kebenaran pelaksanaan TC.
- (7) Biaya pelaksanaan TC oleh Wasganis PHPL-Canhut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya untuk petugas Wasganis PHPL-Canhut, dibebankan kepada pemegang HGU berdasarkan standar biaya pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Berdasarkan pelaksanaan TC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5), dibuat LHC dan Rekapitulasi LHC (RLHC) sebagai dasar penebangan kayu.
- (2) Berdasarkan RLHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dalam Pasal 31 ayat (6), pemegang HGU diwajibkan menyampaikan Bank Garansi dari bank pemerintah yang besarnya 3/12 (tiga per dua belas) dari kewajiban pelunasan PSDH, DR dan PNT atas taksiran volume tebangan dan berlaku sampai dengan 15 (lima belas) bulan.
- (3) Bank Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperbaharui setiap tahun dan disimpan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk dapat dicairkan setiap saat apabila tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran iuran kehutanan (PSDH, DR, dan PNT).

Pasal 33

- (1) Hasil tebangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dibuat LHP oleh Ganis PHPL PKB, dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kabupaten/Kota menugaskan Wasganis PHPL PKB untuk mengesahkan LHP.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak diterimanya LHP, Wasganis PHPL PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum melakukan proses pemeriksaan untuk pengesahan LHP, maka pengesahan LHP dilakukan oleh Ganis PHPL PKB.
- (4) Kebenaran LHP yang disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi tanggung jawab Ganis PHPL PKB dengan membuat surat pernyataan di atas materai.

- (5) Dalam hal tidak terdapat realisasi produksi, maka Pembuat LHP wajib membuat LHP KB/KBS/KBK NIHIL dengan menyebutkan alasan-alasannya dan disampaikan kepada P2LHP.
- (6) Dalam hal pemegang HGU tidak memiliki Ganis PHPL PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka LHP dapat dibuat oleh Wasganis PHPL PKB.
- (7) Wasganis PHPL PKB yang ditugaskan sebagai Pembuat LHP tidak dapat merangkap sebagai Pengesah LHP pada pemegang hak yang sama.
- (8) LHP yang telah disahkan merupakan dasar perhitungan/pengenaan PSDH, DR dan/atau PNT.
- (9) Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemegang HGU wajib melunasi PSDH, DR, dan PNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Atas bukti setor PSDH, DR, dan PNT yang setoran tersebut telah masuk ke rekening Bendaharawan Penerima Kementerian Kehutanan, pemegang HGU dapat mengajukan permohonan pengangkutan kayu bulat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal kegiatan penebangan/pemanfaatan kayu dilakukan selain oleh pemegang HGU, maka perusahaan yang akan menebang/memanfaatkan kayu tersebut harus membuat Surat Perjanjian Kerja dengan pemegang HGU.
- (2) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berisi kewajiban terhadap pemenuhan Bank Garansi dan pelunasan iuran kehutanan (PSDH, DR, dan PNT) kepada negara tetap merupakan tanggung jawab dari pemegang HGU.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU

Pasal 35

Pemegang IPK mempunyai hak sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan penebangan kayu sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- b. melaksanakan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan atau pemasaran atas hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada butir a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pemegang IPK wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. melunasi PSDH, DR dan PNT;
- b. membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatan IPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya IPK;
- d. melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mengamankan areal IPK dari berbagai macam gangguan keamanan dan kebakaran hutan;

Pasal 37

- (1) Dalam mencegah penyalahgunaan IPK untuk kegiatan perkebunan, maka IPK diberikan dengan ketentuan:
 - a. luas IPK tahap I diberikan berdasarkan ketersediaan jumlah bibit tanaman perkebunan yang tersedia; dan
 - b. luas IPK tahap berikutnya diberikan berdasarkan kemampuan realisasi luas penanaman pada areal IPK tahap sebelumnya (tahun sebelumnya) serta realisasi pembangunan sarana prasarana penunjang perkebunan.
- (2) Dalam hal telah mendapat HGU, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.

BAB VII

PERPANJANGAN IZIN PEMANFAATAN KAYU

Pasal 38

- (1) IPK diberikan paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (2) Permohonan perpanjangan IPK disampaikan kepada Pejabat Penerbit IPK sesuai kewenangannya, dan diajukan 2 (dua) bulan sebelum IPK berakhir.
- (3) Dalam hal IPK telah berakhir, tetapi di dalam areal masih terdapat kayu hasil penebangan, maka Pejabat Penerbit IPK dapat memperpanjang masa berlaku IPK sampai selesainya pengangkutan kayu (paling lama 6 bulan sejak masa berlaku IPK berakhir dan tidak ada kegiatan penebangan lagi).

- (4) Perpanjangan masa berlaku IPK dalam rangka pengangkutan kayu sebagaimana dimaksud ayat (3) berdasarkan Berita Acara *Stock Opname*.

Pasal 39

- (1) Permohonan perpanjangan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dilampiri dengan persyaratan:
 - a. peta lokasi yang dimohon;
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan penggunaan lahan;
 - c. laporan realisasi pelaksanaan IPK dari tahun sebelumnya; dan
 - d. bukti pelunasan pembayaran PSDH dan DR serta PNT dari pelaksanaan IPK tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, diterbitkan perpanjangan IPK oleh Pejabat Penerbit IPK.

BAB VIII

PERALATAN UNTUK KEGIATAN IPK

Pasal 40

- (1) IPK yang diberikan kepada pemegang izin dan izin pinjam pakai kawasan hutan, termasuk dan berlaku juga sebagai Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan ke dalam areal Izin Pemanfaatan Kayu dalam rangka pelaksanaan kegiatan izin.
- (2) Kebutuhan jumlah alat bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup melaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi.

Pasal 41

- (1) Kebutuhan jumlah alat pada IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan luas areal kerja IPK dan potensi kayu yang sekaligus dicantumkan dalam Keputusan pemberian IPK.
- (2) Pemegang IPK yang akan menambah, mengurangi atau mengganti alat, wajib melaporkan kepada Pejabat Penerbit IPK.
- (3) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan yang akan menambah, mengurangi atau mengganti alat, wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN BAGI PELAKSANAAN
IZIN PEMANFAATAN KAYU

Pasal 42

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan atas pelaksanaan IPK yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Kepala Dinas Provinsi melakukan pembinaan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan IPK yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 43

- (1) Kepala Dinas Provinsi melakukan pengendalian atas pelaksanaan IPK yang diterbitkan sesuai kewenangannya.
- (2) Kepala Dinas Provinsi melakukan pengendalian atas pelaksanaan penebangan pohon dari izin pinjam pakai kawasan hutan.
- (3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pengendalian atas pelaksanaan IPK yang diterbitkan sesuai kewenangannya.

Pasal 44

- (1) Pemegang IPK wajib menyampaikan laporan bulanan atas realisasi produksi IPK kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan Kepala Balai.
- (2) Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan Kepala Balai wajib membuat dan menyampaikan rekapitulasi laporan bulanan kepada Direktur Jenderal atas realisasi produksi IPK.

BAB X

HAPUSNYA IZIN DAN SANKSI BAGI PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN
KAYU

Bagian Kesatu

Hapusnya Izin Pemanfaatan Kayu

Pasal 45

- (1) IPK hapus karena:
 - a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi; atau
 - c. diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Dengan hapusnya IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghilangkan kewajiban pemegang izin untuk:

- a. melunasi pembayaran PSDH, DR dan PNT; dan
- b. melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya IPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua

Sanksi Bagi Izin Pemanfaatan Kayu

Pasal 46

- (1) IPK dapat dicabut, apabila pemegang IPK:
 - a. tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu secara nyata di lapangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya IPK;
 - b. meninggalkan areal IPK selama 45 (empat puluh lima) hari berturut-turut sebelum IPK berakhir;
 - c. memindahtangankan IPK tanpa seizin pemberi izin; dan atau
 - d. melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.
- (2) Sanksi pencabutan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c, didahului dengan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 20 (dua puluh) hari kerja, oleh pemberi izin.
- (3) Sanksi pencabutan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tanpa diberi peringatan terlebih dahulu setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 47

- (1) Pemegang IPK dikenakan sanksi:
 - a. Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, apabila melakukan penebangan diluar areal izin peruntukan dan/atau izin pinjam pakai.
 - b. Denda sebesar 15 kali PSDH dan ditambah melunasi PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan kayu, apabila :
 1. Melakukan penebangan di luar areal IPK tetapi masih di dalam areal izin peruntukan;
 2. Melakukan pembukaan lahan dengan tidak melaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja pembukaan lahan tahunan yang telah ditetapkan dalam izin pinjam pakai kawasan hutan;

3. Melakukan penebangan sebelum IPK diterbitkan; dan atau
 4. Tidak membuat LHP atas kayu yang ditebang.
- c. Penghentian sementara kegiatan di lapangan, apabila tidak melaporkan penambahan, pengurangan atau penggantian peralatan.
- (2) Pemegang izin sah lainnya (seperti izin perkebunan, transmigrasi, dan lain-lain) dikenakan sanksi:
- a. Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, apabila melakukan penebangan diluar areal izin peruntukan; dan/atau
 - b. Denda sebesar 15 kali PSDH dan ditambah melunasi PSDH, DR dan PNT, apabila melakukan penebangan di areal izin peruntukannya tanpa memiliki IPK.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi denda dan penghentian sementara kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b, mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan yang mengatur tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) Mekanisme pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) diatur sebagaimana pemanfaatan kayu sesuai Peraturan ini.
- (2) Dalam hal pada areal yang akan dibebani IPK terdapat hasil hutan bukan kayu (HHBK), izin pemanfaatannya dimasukkan dalam IPK.
- (3) Tata cara pengenaan, pemungutan dan pembayaran PSDH, DR dan PNT terhadap:
 - a. IPK pada APL yang telah dibebani Izin Peruntukan;
 - b. IPPKH yang melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan;
 - c. IPK pada HPK yang telah dikonversi atau tukar menukar kawasan hutan;
 - d. IUPHHK-HT dari hasil kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman; dan
 - e. HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) IPK yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan P.20/Menhut-II/2013, tetap berlaku sampai dengan izin berakhir.
- (2) Permohonan IPK yang telah diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan P.20/Menhut-II/2013, tahap selanjutnya diproses sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan P.20/Menhut-II/2013.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan P.20/Menhut-II/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Sep 2014
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 08 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN